



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bening Saputra Als Bening Bin Ruspan Kamar;**
2. Tempat lahir : Rumbio;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Padang Danau RT 019 RW 010 Desa

Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin,S.H., dan

Sri Iryani, S.H., beralamat di A.Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 154/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 14 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR dengan pidana penjara masing-masing selama (6 (Enam) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara) di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ERID SALMAN (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rumbio Ke. Kampar Kab. Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampai di KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, para saksi melihat terdakwa yang sama dengan informasi yang didapatkan sehingga langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket shabu dan 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) unit handphone samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya terhadap terdakwa ditanyakan tentang semua barang bukti yang didapat dan pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yaitu narkoba jenis shabu dari sdr. RUDI SUSILO (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Perumahan Gading Marpoyan RT 002 RW 025 Dusun Gading IV Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana saksi RUDI SUSILO menyerahkan 23 (dua puluh tiga) paket ke terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 20/II/60894/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 5,24 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 2,24 (dua koma dua empat) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di Persidangan;
 - Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 2,91 (dua koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.94 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram milik terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi BENNY REJA,SH, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ERID SALMAN (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rumbio Ke. Kampar Kab. Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sesampai di KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, para saksi melihat terdakwa yang sama dengan informasi yang didapatkan sehingga langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket shabu dan 2 (dua)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening serta 1 (satu) unit handphone samsung warna silver dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya terhadap terdakwa ditanyakan tentang semua barang bukti yang didapat dan pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yaitu narkoba jenis shabu dari sdr. RUDI SUSILO (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Perumahan Gading Marpoyan RT 002 RW 025 Dusun Gading IV Gading Marpoyan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana saksi RUDI SUSILO menyerahkan 23 (dua puluh tiga) paket ke terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 20/I/60894/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 5,24 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 2,24 (dua koma dua empat) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di Persidangan;
 - Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 2,91 (dua koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.94 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram milik terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari saksi RUDI SUSILO yang mana saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan ditemukan di dalam penguasaan terdakwa yaitu di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu rumah saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), akhirnya saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Erid Salman, SH.,MH Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu rumah saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) , sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), akhirnya saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari saksi dengan cara saksi menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu rumah saksi, sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar saksi yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar saksi, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar saksi, akhirnya saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr Dober pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan Terdakwa membeli dari saksi dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diserahkan Narkotika jenis shabu dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat pada bulan Januari 2020 sekira 13.00 Wib, saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening seberat 1 jie dengan harga Rp 1.000.000,- dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket seberat 1 jie dengan harga Rp 1.000.000,- dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan 23 (dua puluh tiga) paket shabu dengan harga Rp 2.500.000.-;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu rumah saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), akhirnya saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr Dober pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan Terdakwa membeli dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 20/II/60894/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 5,24 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 2,24 (dua koma dua empat) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di Persidangan;
 - Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 2,91 (dua koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.94 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram milik terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Bening Saputra Als Bening Bin Ruspan Kamar sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rumbio Jaya Kec. Kampar Kab. Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening serta 1 (satu) buah unit handphone, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dengan cara saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) jie dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dilunasi pada saat pengambilan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu rumah saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), sesampai disana team Satresnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Benny Reja, S.H., saksi Samsul Hamu, dan saksi Erid Salman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana masing-masing 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kotak coklat silverqueen, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan dan dibungkus lakban warna hitam, kemudian 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ditemukan di dalam kamar saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah), akhirnya saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr Dober pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib di Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan Terdakwa membeli dari saksi Rudi Susanto Als Budil Bin Susilo (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 20/I/60894/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,24 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan BPOM;
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 2,24 (dua koma dua empat) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan di Persidangan;
- Barang Bukti berupa pembungkus dengan berat 2,91 (dua koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.94 tanggal 29 Januari 2020, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram milik terdakwa BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Supir dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENING SAPUTRA ALS BENING BIN RUSPAN KAMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2020**, oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd Masnur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Wulan Widari Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Ferdi, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd Masnur, S.H.